



Kecamatan Mijen

Jl.Raya Mijen No.59 Mijen - Demak No. Telpon (0291) 4256438 59583 02914256438

www.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Mijen

Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Surat keterangan Bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mijen

Jl.Raya Mijen No.59 Mijen - Demak No. Telpon (0291) 4256438 59583 02914256438

www.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Mijen

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TATAP MUKA

DI KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA

Jenis pelayanan : surat keterangan tidak mampu (SKTM)

1. Surat Pengantar/keterangan tidak mampu dari Desa;
2. FC. Kartu Keluarga;
3. FC. KTP;



Keterangan :

1. Pemohon datang ke Kantor Camat Talawi.
2. Menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
3. Kemudian staf yang menerima berkas memeriksa / verifikasi dokumen permohonan tersebut ke bagian bidang yang bersangkutan;
4. Jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau TIDAK (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas
5. Jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
6. dilanjutkan percetakan Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran SKTM yang dibuat;
8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
9. Setelah itu diserahkan kepada pemohon.

1. Menerima Berkas

2. Memverifikasi dan Meneliti Berkas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 30 Nov 2024 pukul 12:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Menandatangani Berkas



Kecamatan Mijen

Jl.Raya Mijen No.59 Mijen - Demak No. Telpon (0291) 4256438 59583 02914256438

www.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Mijen

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan